



P U T U S A N

Nomor : 16/PDT/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ROBERT HENDRIK, beralamat di Jl.Mesjid Raya No.184 E Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Azis Pangeran, SH.MH, Hamzah, SH, Lizar Wirailhami, SH Selanjutnya disebut-----

PEMBANDING semula PELAWAN KONVENSII/ TERLAWAN REKONVENSII ;-----

L A W A N

1. COMMONWEALTH BANK PUSAT JAKARTA Cq. COMMONWEALTH BANK Wilayah Surabaya Cq. COMMONWEALTH BANK CABANG MAKASSAR , Jl.Jenderal Sudirman No.48 Kota Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : YUDIARTO,SH., Advokat berkantor di Jl.Embong Ploso 21 Surabaya ;-----

Sebagai **TERBANDING semula TERLAWAN I KONVENSII/ PELAWAN REKONVENSII** ;-----

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar, beralamat di Jl.Urip Sumoharjo Kota Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh : Dr.Indra Surya,SH, LL.M., Obor P.Hariara,SH., S.N.Irfansyah,SH,MH., Usman Amirullah,SH,MH., Yadi Cahyadi,SH,MH., dkk, masing-masing Pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Chairiah,SH,MH., Hadi



Priyanto, SH,Mm., Andri Cahyo Indarto,SE., Wiesky Renata Julina,SE.,
masing-masing Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Makassar

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I ;-----

3. PT.BALAI LELANG STA (Star Auction), beralamat di Jl.Gunung
Latimojong 1. Sebagai **TURUT TERBANDING II sebagai TURUT**
TERLAWAN II ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **12 Januari 2017**,
Nomor: **16/PDT/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:16/PDT/ 2017/PT.MKS..** dalam
tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
12 Januari 2017 Nomor:16/PDT/2017/PT.Mks tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 16/ PDT/2017/ PT.MKS.** di
tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan
putusan tanggal 16 Mei 2016 Nomor . 389/Pdt.BTH/2015/PN.Mks yang amar
selengkapny sebagai berikut : -----



KONVENSI

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----

REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);-----

KONVENSI / REKONVENSI

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 816 000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ----

-----Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor 389/Pdt.BTH/2015/PN Mks yang ditujukan kepada Kuasa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masing-masing pada tanggal 14 Juli 2016, kepada Pelawan pada tanggal 18 Juli 2016;-----

-----Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Pelawan Konvensi//Terlawan Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor. 389/Pdt.BTH/2015/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2016 permohonan banding disampaikan



secara syah dan saksama kepada Turut Terlawan I /Turut Terbanding I, kepada Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi/ Terbanding dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 September 2016; -----
-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding tertanggal 17 November 2016 kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Turut Terlawan II/Turut Terbanding II dan Terlawan/Pelawan Rekonvensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Desember 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri / Niaga Makassar sangat keliru bahkan secara subjektif dalam hal memeriksa dan mempertimbangkan fakta sidang yang terungkap dalam proses jawab menjawab dan bukti surat yang diajukan ke dua belah pihak dengan argumentasi bahwa dalam surat perjanjian No.792/PK/X/2013 tertanggal 27 November 2013 menegaskan bahwa bentuk penyelesaian hak tanggungan dalam perjanjian ini menunjuk Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu segala bentuk cara dan upaya termohon / terbanding melakukan penyelesaian kredit yang sudah macet tersebut telah menyimpang dari perjanjian tersebut dan harus dibatalkan dengan mengacu pada **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang –undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.** Bahwa penyelesaian kredit antara pembanding dengan terbanding dengan cara lelang adalah bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan.



II. ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri / Niaga Makassar sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta sidang menyangkut penentuan limit lelang sebesar Rp. 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) padahal nilai agunan yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit No. 159 sebesar Rp. 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) hal mana perjanjian kredit No. 159 **dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya** dan tidak pernah dibatalkan.

Bahwa upaya dan tindakan hukum terbanding dalam mengalihkan objek lelang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan peminggiran secara perdata termasuk berimplikasi pada pengurangan pendapatan Negara dari sector pajak (PHH dan BPHTB)

Bahwa nilai limit lelang yang berada dibawah penilaian nilai agunan yang sudah disepakati dalam perjanjian sangat bertentangan dengan asas – asas kepatutan dan kepatutan. Oleh karena itu patut dan wajar sekiranya Putusan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar Tanggal 16 Mei 2016 Nomor.389/Pdt.BTH/2015/PN.Mks. di BATALKAN.

III. ALASAN KEBERATAN KE TIGA

Bahwa putusan tersebut lahir dalam keadaan kurang cukup pertimbangan, sebagaimana surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa suatu putusan harus dibatalkan atau setidaknya – tidaknya perlu untuk ditinjau kembali.

Adapun surat keputusan yang dimaksud yaitu ketentuan – ketentuan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam surat keputusannya sebagai berikut :



- Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 22 – 7- 1970 No.638 K/Sip 1969 yang mengatakan bahwa : “
Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri / Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) “

Oleh karena itu sepatutnya Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan hal tersebut dan mengabulkan gugatan pelawan / peming dan menghukum terlawan / terbanding, Bahwa akibat putusan yang menolak gugatan pelawan / peming Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar tidaklah menyelesaikan masalah justru menambah masalah di lingkungan masyarakat dengan membiarkan upaya peralihan hak diatas hak tanggungan dengan cara – cara yang bertentangan dengan undang – undang.

Bahwa dalam perkara ini Judex Facti / Pengadilan Negeri di tuntutan untuk menggali nilai – nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hakim telah di beri wewenang untuk berijtihad menemukan hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum secara adil, Dengan demikian, dalam praktik Peradilan Indonesia, Hakim hendaknya merespons dua system yaitu system Common Law dan Sistem Statute Law secara longgar bahwa terhadap kasus yang pasal hukumnya jelas, maka kasus di putus berdasarkan ketentuan normative pasal tersebut, namun terhadap kasus yang pasal hukumnya belum ada atau kurang jelas, maka kasus harus tetap diputus dalam mana hakim harus menciptakan hukum baru dengan metode tafsir atau mengkonstruksi hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim di larang menolak perkara yang di ajukan masyarakat ke Pengadilan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas”;-----

IV. ALASAN KEBERATAN KE EMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru dalam mempertimbangkan suatu fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga berdampak pada penerapan hukum Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus suatu perkara kurang tepat.

Oleh karena itu pintu pertama para pencari keadilan dalam menemukan hak – haknya dan menunjukan suatu kebenaran tahap pertamanya pada Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar dan seterusnya sampai tingkat Kasasi, maka melalui proses banding ini pelawan / pembanding telah membuktikan upayanya dalam mencari keadilan guna mendapatkan pertimbangan yang lebih dalam, utuh dan mengadung kebenaran di hadapan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar

Berdasarkan uraian keberatan – keberatan yang kami kemukakan tersebut diatas, Nampak sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam mencermati dan menilai bukti - bukti surat yang ada termasuk salah dalam menempatkan ketentuan hukum beserta penerapannya, Oleh karena itu pelawan sekarang pembanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Tinggi Makassar Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan / Memori Banding Para Pelawan Sekarang Para Pembanding.
- Membatalckan Putusan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar Tanggal 16 Mei 2016 Nomor.389/Pdt.BTH/2015/PN.Mks Seraya Mengadili sendiri :
- Mengabulkan gugatan pelawan seluruhnya.
- Menghukum para telawan / terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 16/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

- Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 389/Pdt.BTH/2015/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan kesempatan kepada pihak Terlawan Konvensi/Pelawan Rekonvensi/Terbanding, kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I, kepada Turut Terlawan II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 September 2016 dan kepada Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016 ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor 389/Pdt.BTH/2015/PN Mks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding tertanggal 17 Nopember 2016 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 Mei 2016 Nomor 389/Pdt.BTH/2015/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding tetap pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 389/Pdt.BH/2015/PN.Mks tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi membayar biaya biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh **Makkasau SH.M.H.** selaku Ketua Majelis, **I. Nyoman Sukresna, SH.** dan **H. Yahya Syam, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Makkasau SH.M.H** Hakim Ketua Majelis tersebut bersama dengan Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **Hamsiah, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I.NYOMAN SUKRESNA, S.H.

MAKKASAU SH.M.H.

H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMSIAH,S.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)